

Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan

Cindy Aulia Norman*

Abstrak

Kemajuan perkembangan teknologi yang didorong oleh digitalisasi dalam ekosistem aset kripto menghadirkan dilema regulasi antara mendorong inovasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Artikel ini mengeksplorasi transisi pengawasan aset kripto di Indonesia dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dengan komparasi terhadap model regulasi pasar modal Malaysia di bawah *Securities Commission Malaysia* (SCM). Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif terhadap kerangka hukum kedua negara. Hasil penelitian mengungkap kompleksitas transisi regulasi di Indonesia, termasuk ambiguitas klasifikasi aset kripto sebagai instrumen keuangan digital, serta kesenjangan infrastruktur pengawasan. Sementara Malaysia telah membangun sistem pengawasan yang terintegrasi sejak 2019, proses transisi di Indonesia masih menyisakan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri. Temuan studi merekomendasikan percepatan penyusunan pedoman teknis, optimalisasi kolaborasi antarlembaga, dan implementasi *regulatory sandbox* untuk mengakomodasi perkembangan industri. Kebijakan yang adaptif diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang kompetitif tanpa mengabaikan perlindungan investor dan stabilitas pasar.

Kata Kunci: aset kripto, regulasi keuangan, transisi pengawasan.

Legal Transformation of Crypto Assets in Indonesia: A Comparative Analysis with Malaysia on the Shift from Commodity to Financial Instrument

Abstract

The accelerated growth of digital technology in the crypto asset ecosystem presents a regulatory dilemma between fostering innovation and maintaining financial system stability. This article examines the transition of crypto asset supervision in Indonesia from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK) following the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (UU P2SK), with comparative analysis of Malaysia's capital market regulatory framework under the Securities Commission Malaysia (SCM). The study employs statutory and comparative legal analysis of both countries' regulatory frameworks. Findings reveal complex challenges in Indonesia's regulatory transition, including ambiguity in classifying crypto assets as digital financial instruments, and the gaps in supervisory infrastructure. While Malaysia has established an integrated supervisory system since 2019, Indonesia's transitional approach continues to create legal uncertainties for industry players. The study recommends accelerating technical guideline formulation, enhancing inter-agency collaboration, and implementing regulatory sandboxes to accommodate industry growth. Adaptive policies are crucial to develop a vibrant cryptocurrency environment that equally prioritizes participant security and sector soundness.

Keywords: crypto assets, financial regulation, supervisory transition.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, cindy22003@mail.unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Seiring lajunya perkembangan zaman, aset kripto muncul sebagai terobosan dalam keuangan digital, dengan Bitcoin sebagai pelopornya. Dalam *whitepaper Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* karya Satoshi Nakamoto, sebagai medium pertukaran berbasis kriptografi, Bitcoin menggunakan teknologi *blockchain* untuk memfasilitasi transaksi antar-pengguna tanpa perantara secara *peer-to-peer* dengan transparan dan terdesentralisasi tanpa campur tangan perantara tradisional seperti bank.¹

Meskipun lahir pada tahun 2008 dan mulai beredar pada tahun 2009, Bitcoin baru menarik perhatian sebagai instrumen investasi pasca transaksi menggunakan uang fiat pertamanya tahun 2010, ketika Laszlo Hanyecz menggunakan 10.000 BTC sebagai alat tukar untuk dua loyang pizza, yang kini dikenal sebagai *Bitcoin Pizza Day*.² Perkembangan pasar kripto hingga Maret 2025 menunjukkan ekspansi yang masif, sebanyak 10.630 aset kripto terdaftar di *CoinMarketCap*, dengan Bitcoin mendominasi 60% kapitalisasi pasar.³ Volatilitas ekstremnya, seperti rekor harga USD 106.000 per koin (Desember 2024), memantik perdebatan akademis tentang inefisiensi pasar dan potensi *speculative bubble*, di mana harga lebih dipengaruhi *market sentiment* ketimbang fundamental ekonomi.⁴

Dalam studi mengenai efisiensi pasar, acap kali Bitcoin dan aset kripto lainnya dikaitkan dengan spekulasi yang menyebabkan ketidakstabilan harga. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa pasar aset kripto masih jauh dari kata efisien, mengingat harganya lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar dibandingkan faktor fundamental ekonomi.⁵ Anonimitas transaksi kripto juga membuka celah bagi *cybercrime*, mulai dari *fraud* hingga skema Ponzi. Di satu sisi, sistem *blockchain* menjanjikan transparansi melalui *immutability ledger*; di sisi lain, masalah *loophole* dalam regulasi kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan. Tantangan ini mendorong urgensi kerangka regulasi adaptif berbasis *risk-based approach* untuk menyeimbangkan inovasi dan kepastian hukum.⁶

Di Indonesia, peralihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menandai langkah krusial dalam upaya mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan nasional. Namun, proses transisi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal harmonisasi regulasi dan kesiapan infrastruktur pengawasan. Salah satu polemik utama yang akan dibahas dalam artikel ini ialah perubahan mengenai definisi "Aset Keuangan Digital" dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memperluas cakupan instrumen keuangan yang dianggap sebagai aset keuangan digital tertentu.⁷ Perubahan ini menuntut pengawasan yang lebih ketat oleh OJK, terutama dalam mengkaji apakah suatu aset kripto memiliki karakteristik yang sejalan dengan instrumen pasar modal yang diatur dalam regulasi yang berlaku.

¹ Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm. 303.

² Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*, United States of America: O'Reilly Media, 2014. hlm. 16.

³ Coinmarketcap, "Cryptocurrency Market Capitalizations", <https://coinmarketcap.com>, diakses 19 Maret 2025.

⁴ Galuh Putri Riyanto dkk., "Harga Bitcoin Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa, Rp 1,7 Miliar per Keping", <https://tekno.kompas.com/read/2024/12/16/12570087/harga-bitcoin-cetak-rekor-tertinggi-sepanjang-masa-rp-1-7-miliar-per-keping?page=all>, diakses 19 Maret 2025.

⁵ Ulrich Bindseil, George Pantelopoulou, "Towards the Holy Grail of Cross-Border Payments", *ECB Working Paper*, No. 2693, European Central Bank, 2022, hlm. 24.

⁶ Blassys Bevy Sinaga dan Raia Putri Noer Azzura, "Pengaturan Teknologi Blockchain sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan di Era Society 5.0", *Padjajaran Law Review*, Volume 12, Nomor 1, 2024, hlm. 71-72.

⁷ Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Mekanisme transisi pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK diatur dalam Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) UU P2SK, yang menetapkan bahwa tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital harus dialihkan dalam jangka waktu paling lama 24 bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan pada 12 Januari 2023, dengan batas akhir peralihan pada 12 Januari 2025. Selama masa transisi, Bappebti masih memegang kewenangan dalam pengawasan dan pengaturan aset kripto serta diwajibkan berkoordinasi dengan OJK dan BI guna memastikan kelancaran proses peralihan.

Ketentuan lebih rinci seputar peralihan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan (PP No. 49/2024), yang menegaskan bahwa pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, akan secara resmi menjadi kewenangan OJK mulai 10 Januari 2025.⁸ Setelah peralihan, seluruh kegiatan penawaran dan perdagangan aset kripto kepada masyarakat harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Adapun dalam transisi ini, Bappebti diwajibkan menyerahkan seluruh dokumen serta data terkait aset kripto kepada OJK dan BI melalui berita acara serah terima.⁹ Untuk menjalankan kewenangan baru tersebut, OJK juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK No. 27/2024). Regulasi ini mengatur bahwa seluruh penyelenggara perdagangan aset kripto wajib memperoleh izin usaha dari OJK dan menjalankan aktivitasnya dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang memadai, perlindungan konsumen, serta keamanan sistem yang andal.¹⁰

Perbandingan dengan negara lain menjadi relevan untuk melihat sejauh mana posisi regulasi Indonesia dalam mengakomodasi aset kripto secara komprehensif. Jika dibandingkan dengan Malaysia, regulasi aset kripto di negara tersebut lebih maju dan terstruktur. *Securities Commission Malaysia* (SCM) telah menetapkan aset kripto sebagai sekuritas sejak 2019, sehingga aset digital yang memenuhi kriteria tertentu dikategorikan sebagai sekuritas yang tunduk pada regulasi pasar modal yang berlaku.¹¹ Pendekatan ini berbeda dengan Indonesia, di mana aset kripto sebelumnya dianggap sebagai komoditas yang diawasi oleh Bappebti sebelum akhirnya masuk dalam rezim pengawasan OJK. Pendekatan Malaysia yang lebih tegas dalam menentukan status hukum aset kripto memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi investor dan pelaku industri, sementara Indonesia masih berada dalam tahap transisi yang memerlukan harmonisasi regulasi serta penyesuaian kebijakan pengawasan.

Artikel ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Blassys Bevry Sinaga dan Raia Putri Noer Azzura dalam tulisan berjudul *Pengaturan Teknologi Blockchain sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan di Era Society 5.0*. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana teknologi *blockchain* dapat mengeskalasi keterbukaan dan efektivitas penegakan hukum di era digital, khususnya melalui sistem identitas terdesentralisasi, *smart contracts*, serta perlindungan hak privasi dalam transaksi digital.

Penelitian sebelumnya memang telah mengkaji aspek penegakan hukum *blockchain*, namun belum menyentuh permasalahan hukum fundamental yang timbul dari transisi pengawasan aset kripto di Indonesia. Mengisi kekosongan tersebut, artikel ini mengkaji dilema regulasi yang bersumber dari peralihan status hukum aset kripto, di mana pergeseran

⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto.

⁹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto.

¹⁰ Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

¹¹ *Securities Commission Malaysia, Guidelines on Digital Assets*, 2019, hlm. 12.

dari komoditas menjadi aset keuangan digital secara langsung menciptakan ambiguitas klasifikasi dan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri. Analisis ini kemudian diperkuat dengan studi komparatif terhadap model regulasi di Malaysia guna mengevaluasi pendekatan yang paling efektif untuk diterapkan, sehingga dapat menawarkan wawasan komprehensif mengenai urgensi penyempurnaan kebijakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis komparatif dalam regulasi pasar modal antara Indonesia dan Malaysia, guna menemukan pengaturan hukum yang efektif untuk aset kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku referensi hukum, serta jurnal akademik yang relevan untuk memahami implikasi hukum peralihan pengawasan aset kripto. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer yang mencakup:
 - a) Peraturan Perundang-Undangan dan pendukungnya di Indonesia
 - b) Peraturan Hukum Malaysia
- 2) Bahan Hukum Sekunder sebagai dokumen yang mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer terkait ketidakpastian hukum dalam regulasi kripto di pasar modal. Hal ini dapat berbentuk doktrin hukum, artikel ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian, serta karya tulis ilmiah.
- 3) Bahan Hukum Tersier sebagai referensi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹²

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perkembangan Aset Kripto dan Tantangan Regulasi Global

Akar historis aset kripto bermula pada tahun 1998 ketika Wei Dai memperkenalkan konsep *b-money*, sistem kas elektronik terdistribusi yang tidak bergantung pada otoritas pusat. Gagasan ini diperluas oleh Nick Szabo melalui proyek *Bit Gold*, yang mengusulkan sistem mata uang berbasis bukti kerja (*proof-of-work*) untuk mencegah inflasi dan pemalsuan. Pada tahun 2004, Hal Finney mengembangkan *Reusable Proof of Work* (RPOW), memungkinkan transfer aset digital secara aman dan efisien. Disrupsi radikal ini terjadi pada tahun 2008 ketika Satoshi Nakamoto menerbitkan *whitepaper* yang berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, sebagai fundamental Bitcoin. Bitcoin mulai diperdagangkan pada tahun 2009 dan menarik perhatian luas setelah transaksi pertama yang dikenal sebagai "*Bitcoin Pizza Day*" yang terjadi pada tahun 2010, di mana 10.000 BTC digunakan untuk membeli dua pizza.¹³

Berbeda dengan uang konvensional yang membutuhkan institusi perbankan sebagai perantara dalam transaksi, sistem *blockchain* dalam aset kripto memungkinkan transaksi tanpa otoritas terpusat. Alur utuh Bitcoin, sejak diciptakan hingga beredar, berlangsung dalam *distributed network* atau jaringan terdistribusi. Catatan transaksi disimpan dalam *ledger* yang dapat diakses oleh seluruh pengguna jaringan. Sistem ini juga mengatur pembentukan keping mata uang baru dengan mempertimbangkan jumlah yang telah beredar, sementara nilainya berfluktuasi sejalan dengan *supply* dan *demand* di pasar.¹⁴

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 64.

¹³ Anthony Serapiglia, Constance Serapiglia, dan Joshua McIntyre, "Cryptocurrencies: Core Information Technology and Information System Fundamentals Enabling Currency Without Borders", *Information Systems Education Journal*, Volume 13, Nomor 3, 2015, hlm. 31.

¹⁴ Yudhi Amboro dkk., "Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)", *Journal of Judicial Review*, Volume 21, Nomor 2, 2019, hlm. 16.

Dalam praktiknya, aset kripto sering disebut sebagai koin atau token, tergantung pada fungsinya. Koin merepresentasikan bentuk aset digital yang beroperasi sebagai alat tukar yang bersifat independen (seperti Bitcoin dan Ethereum), sementara token mengacu pada aset digital yang memiliki kegunaan yang lebih luas dalam suatu ekosistem *blockchain*. Selain itu, terdapat aset kripto yang tidak dapat dipertukarkan satu sama lain, yaitu *Non-Fungible Tokens* (NFT). NFT merupakan token digital yang menandakan kepemilikan sah terhadap suatu kreasi digital yang khas dan tidak dapat digandakan secara identik, seperti karya seni digital atau barang koleksi. NFT diperdagangkan melalui platform seperti OpenSea, Foundation, dan SuperRare, dengan fitur yang memungkinkan pencipta asli memperoleh royalti dari setiap transaksi.¹⁵

Dalam satu dekade terakhir, ekosistem kripto mengalami pertumbuhan pesat dengan munculnya berbagai *altcoin*, termasuk Ethereum yang diperkenalkan pada tahun 2015 dengan fitur kontrak pintar (*smart contract*). Perkembangan ini turut mendorong diversifikasi aset digital lainnya, seperti keuangan terdesentralisasi (*Decentralized Finance/DeFi*), yang memungkinkan layanan keuangan tanpa perantara, serta pasar NFT yang semakin berkembang.¹⁶

Di sisi lain, volatilitas tinggi dan risiko sistemik yang ditimbulkan oleh aset kripto mendorong berbagai negara untuk memperketat regulasi. Di Amerika Serikat, *Securities and Exchange Commission* (SEC) secara aktif mengklasifikasikan aset kripto untuk menentukan apakah suatu token dapat dianggap sebagai sekuritas.¹⁷ Uni Eropa juga menerapkan regulasi *Markets in Crypto-Assets* (MiCA) pada tahun 2024 yang menekankan pada perlindungan investor dan stabilitas pasar.¹⁸ Sementara itu, beberapa negara seperti Cina mengambil pendekatan lebih ketat dengan melarang perdagangan kripto demi mencegah risiko terhadap sistem keuangan nasional.

Aset kripto seperti bitcoin telah berkembang menjadi instrumen multifungsi. Selain dapat digunakan sebagai alat pembayaran alternatif, bitcoin juga dianggap sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang sering disebut 'emas digital' (*digital gold*) karena sifatnya yang deflasioner. Sama seperti aset lainnya, nilai bitcoin bersifat konvertibel terhadap berbagai mata uang fiat, meskipun beberapa yurisdiksi tetap membatasi penggunaannya sebagai alat pembayaran resmi.¹⁹

Pada akhirnya, meskipun aset kripto merepresentasikan terobosan paradigmatis dalam arsitektur keuangan digital, regulasi global terus berupaya menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas sistem keuangan. Beragam pendekatan yang diambil oleh berbagai negara akan menjadi faktor penentu dalam membentuk masa depan industri ini dalam ekosistem keuangan global.

Regulasi Aset Kripto di Indonesia dalam Masa Transisi

Di Indonesia, kedudukan hukum aset kripto mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya UU P2SK. Sebelumnya, aset kripto merupakan kewenangan Bappebti yang memperlakukannya sebagai komoditas digital berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (Perbappebti No 8/2021).²⁰ Namun, dengan terbitnya UU P2SK dan peraturan turunannya, yaitu PP No. 49/2024, pengawasan aset kripto kini dipindahkan ke OJK dan BI, yang mengkategorikannya

¹⁵ Dona Budi Kharisma dan Ishaniar Uwais, "Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang", *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Volume 28, Nomor 3, 2023, hlm. 142.

¹⁶ Coinmarketcap, *Cryptocurrency Market Capitalizations*, 2025, <https://coinmarketcap.com>, diakses 22 Maret 2025.

¹⁷ SEC, "How We Regulate Crypto Assets", 2024, hlm. 5.

¹⁸ Uni Eropa, *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)*, 2023, hlm. 12.

¹⁹ Garrick Hileman dan Michel Rauchs, *Global Cryptocurrency Benchmarking Study*, <https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/2017-global-cryptocurrency-benchmarking-study.pdf>, diakses 28 Maret 2025.

²⁰ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

sebagai Aset Keuangan Digital dalam ekosistem sistem keuangan.²¹

Peralihan pengawasan dalam PP No. 49/2024 bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan konsumen dalam ekosistem aset keuangan digital.²² Selain itu, regulasi ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara OJK, BI, dan Bappebti guna memastikan proses transisi berjalan lancar dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri maupun investor. Hal ini sejalan dengan prinsip *level playing field* yang menghendaki kesetaraan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan dengan risiko serupa. Dengan adanya pemantauan oleh OJK, diharapkan penerapan prinsip-prinsip prudensial dalam perdagangan aset kripto dapat lebih terstruktur, sejalan dengan kebijakan pengawasan sektor keuangan lainnya.

Meskipun pengawasan aset kripto telah berpindah ke OJK, kewenangan dalam aspek pembayaran tetap menjadi domain Bank Indonesia, khususnya dalam memastikan ketaatan terhadap kebijakan penggunaan mata uang nasional. Dalam hal ini, BI tetap memastikan bahwa infrastruktur pembayaran nasional Indonesia dikembangkan dengan berpegang teguh pada kerangka hukum yang berlaku, termasuk terkait penggunaan mata uang. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), "*Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.*" Dengan demikian, aset kripto, termasuk stablecoin, tidak valid sebagai medium pembayaran resmi, namun hanya dapat diperdagangkan sebagai instrumen investasi.

Secara sosiologis, peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK menandai respons negara terhadap kebutuhan masyarakat digital yang semakin kompleks. Masyarakat saat ini tidak hanya mengandalkan sistem keuangan konvensional, tetapi juga mulai mengadopsi aset digital sebagai alternatif investasi. Regulasi ini menjadi bentuk penyesuaian terhadap struktur sosial baru yang terbentuk akibat inovasi teknologi dan tuntutan inklusivitas ekonomi digital. Sementara secara filosofis, pergeseran ini mencerminkan *shift of regulatory paradigm*, dari pendekatan yang bersifat reaktif berbasis komoditas, menuju pengawasan berbasis kehati-hatian dan prinsip sistem keuangan yang stabil, selaras dengan fungsi OJK sebagai otoritas sektor keuangan yang menjamin integritas dan perlindungan konsumen.²³

Seiring dengan ekspansi penggunaan aset kripto di berbagai sektor, banyak negara mulai merancang dan menerapkan kerangka regulasi guna mengakomodasi perkembangan teknologi ini. Perbedaan pendekatan regulasi disebabkan oleh karakteristik unik aset kripto, di mana beberapa yurisdiksi mengklasifikasikannya sebagai komoditas, sementara yang lain menganggapnya sebagai sekuritas atau aset keuangan digital yang tunduk pada regulasi pasar modal.

Sebagai tindak lanjut dari pengalihan kewenangan tersebut, OJK menyusun regulasi teknis untuk mengatur secara lebih rinci tata kelola dan operasionalisasi perdagangan aset kripto. Dalam POJK No. 27 Tahun 2024, OJK menetapkan standar teknis dan kelembagaan penyelenggara perdagangan aset kripto. Beleid ini mendefinisikan Aset Keuangan Digital sebagai aset yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk aset kripto di dalamnya.²⁴ Aset kripto sendiri dijelaskan sebagai representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan

²¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto.

²² Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, Bab I.

²³ Viona Wijaya, "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10, Nomor 2, 2021, hlm. 167.

²⁴ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

ditransfer menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger*) seperti *blockchain*, tanpa dijamin oleh otoritas pusat.²⁵ POJK ini juga mengatur kriteria ketat terhadap aset kripto yang dapat diperdagangkan, mekanisme evaluasi, serta prosedur penghentian dan penyelesaian perdagangan.

Selain POJK, OJK juga menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SE OJK No. 20/2024) yang berfungsi sebagai panduan teknis pelaksanaan POJK No. 27/2024. Surat Edaran ini mencakup tata cara pemberitahuan perdagangan aset kripto, evaluasi berkala oleh Bursa, pelaporan insidental dan berkala, hingga rencana bisnis penyelenggara perdagangan aset digital.²⁶ SE ini memperkuat kerangka administratif yang diperlukan untuk memastikan kelancaran transisi dari sistem pengawasan berbasis komoditas menjadi berbasis jasa keuangan.

Dalam konteks penguatan pengawasan lintas sektor, aspek penegakan hukum juga menjadi elemen penting dalam menjamin kepatuhan pelaku industri terhadap kerangka regulasi baru. Sebagai bagian dari peningkatan pengawasan ini, UU P2SK dan PP No. 49/2024 juga mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar regulasi terkait aset kripto. Berdasarkan Pasal 306 UU P2SK, OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan, persyaratan operasional, atau ketentuan perlindungan konsumen. Sanksi yang dapat diberikan meliputi peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 10 PP No. 49/2024, yang menegaskan bahwa OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi entitas yang tidak mematuhi regulasi dalam masa transisi maupun setelah peralihan pengawasan secara penuh.²⁷

POJK No. 27 Tahun 2024 juga menetapkan sanksi administratif yang lebih rinci. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti ketidaksesuaian daftar aset kripto, evaluasi yang tidak dilakukan secara berkala, atau tidak menyampaikan laporan perdagangan, dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha.²⁸ Bahkan terdapat denda administratif tertentu seperti Rp200.000 per hari untuk keterlambatan pelaporan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) POJK No. 27/2024.

Meskipun demikian, regulasi yang ada saat ini masih menyisakan kekosongan terkait mekanisme transisi pelaku usaha yang sebelumnya tunduk pada Bappebti. POJK No. 27/2024 dan SE OJK No. 20/2024 memang telah membentuk kerangka teknis perizinan dan operasional dasar, namun belum secara eksplisit mengatur konversi izin bagi entitas yang sudah ada, maupun bagaimana integrasi regulasi ini ke dalam kerangka pengawasan sektor keuangan yang lebih luas. Regulasi kustodian aset digital juga masih dalam tahap transisi, dengan potensi adopsi prinsip pasar modal.

Sebagai tambahan, OJK juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (POJK No. 3/2024). Aset kripto secara eksplisit termasuk dalam ruang lingkup inovasi keuangan yang diawasi melalui pendekatan berbasis teknologi. POJK ini memperkenalkan mekanisme *regulatory sandbox*, yakni tahap uji coba sebelum entitas memperoleh izin tetap dari OJK. Dalam ketentuan peralihannya, pelaku yang telah beroperasi sebelumnya diwajibkan menyesuaikan diri dan mengajukan izin usaha dalam jangka waktu enam bulan sejak regulasi ini berlaku. Dengan demikian, POJK No.

²⁵ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

²⁶ Bagian II-VII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024.

²⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto.

²⁸ Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

3/2024 memberikan sinyal awal harmonisasi regulasi berbasis teknologi di bawah OJK, meskipun integrasi menyeluruh terhadap pelaku warisan dari Bappebti masih menunggu pengaturan lebih lanjut.²⁹

Namun demikian, efektivitas POJK No. 3/2024 dalam mengintegrasikan pelaku industri dari rezim sebelumnya masih menyisakan sejumlah ketidakpastian. Meskipun regulasi ini telah memberikan kerangka awal melalui mekanisme *sandbox* dan kewajiban pengajuan izin ulang dalam enam bulan, belum ada petunjuk teknis yang mengatur secara rinci mekanisme konversi izin, standar penilaian bagi pelaku usaha, atau integrasi sistem pengawasan dari Bappebti ke OJK. Ketidakjelasan ini dapat menyulitkan pelaku industri, terutama broker aset kripto, dalam menyesuaikan diri dengan model pengawasan baru yang lebih prudensial. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan beberapa broker aset kripto memilih untuk memindahkan operasinya ke yurisdiksi lain yang lebih ramah terhadap industri ini. Di sisi lain, investor domestik juga dapat beralih menggunakan platform broker asing yang tidak tunduk pada hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektivitas otoritas pengendalian regulator nasional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan celah hukum serta meningkatkan eksposur investor terhadap platform yang tidak memiliki standar perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, regulator perlu menyeimbangkan antara perlindungan investor dan kemudahan berusaha guna menjaga daya saing industri aset kripto di dalam negeri.

Regulasi Aset Kripto di Malaysia: Pendekatan *Securities Commission Malaysia (SCM)*

Setelah mengulas dinamika regulasi aset kripto di Indonesia, penting untuk menyoroti pendekatan regulasi yang diterapkan di Malaysia, yang dikenal sebagai salah satu yurisdiksi pertama di Asia Tenggara yang menetapkan aset kripto sebagai sekuritas. Pendekatan ini menawarkan sudut pandang perbandingan yang signifikan terhadap kebijakan Indonesia yang masih dalam tahap transisi pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital.

Di Malaysia, aset kripto dikategorikan sebagai sekuritas berdasarkan *Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019*, yang dikeluarkan berdasarkan *Capital Markets and Services Act 2007* (CMSA 2007) dan mulai berlaku pada 15 Januari 2019. Regulasi ini mendefinisikan "*digital currency*" sebagai representasi digital dari nilai yang terekam dalam *decentralized ledger* atau buku besar terdesentralisasi, berfungsi sebagai medium pertukaran, dan dapat dipertukarkan dengan uang resmi. Sementara itu, "*digital token*" didefinisikan sebagai representasi digital yang dicatat pada buku besar digital terdistribusi. Aset digital yang memenuhi kriteria tertentu diklasifikasikan sebagai sekuritas di bawah CMSA 2007.³⁰

Untuk mengatur penerbitan dan perdagangan aset digital, SCM menerbitkan *Guidelines on Digital Assets* pertama kali pada 28 Oktober 2020, dengan revisi terbaru pada 19 Agustus 2024.³¹ Dalam konteks aset kripto, pedoman ini mengatur:

1. *Initial Exchange Offering (IEO)* – yaitu mekanisme penggalangan dana dengan menerbitkan token digital melalui Digital Asset Exchange (DAX) yang terdaftar dan diawasi SCM.³² Berbeda dengan *Initial Coin Offering (ICO)* yang dilakukan langsung oleh penerbit tanpa perantara, IEO memberikan keamanan lebih bagi investor karena dilakukan melalui platform terdaftar yang mematuhi standar regulasi.³³
2. *Digital Asset Custodians (DAC)* – entitas yang menyediakan layanan kustodian untuk

²⁹ Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

³⁰ Section 2 *Capital Markets and Services Act 2007*.

³¹ Securities Commission Malaysia, *Guidelines on Digital Assets*, revisi 19 Agustus 2024, hlm. 5, www.sc.com.my/regulation/guidelines/digital-assets, diakses 29 Maret 2025.

³² Securities Commission Malaysia, *Guidelines on Digital Assets*, revisi 31 Januari 2024, hlm. 8, www.sc.com.my/regulation/guidelines/digital-assets, diakses 29 Maret 2025.

³³ Securities Commission Malaysia, *Guidelines on Recognized Markets*, 31 Januari 2022, hlm. 3, www.sc.com.my/regulation/guidelines/recognized-markets, diakses 29 Maret 2025.

menyimpan dan mengamankan aset digital milik investor, memastikan keamanan aset dari risiko kehilangan atau pencurian.³⁴

Kerangka pengaturan ini diperkuat oleh pembagian otoritas yang jelas antara SCM dan Bank Negara Malaysia (BNM). SCM berwenang mengawasi aset digital yang dikategorikan sebagai sekuritas berdasarkan CMSA 2007, sedangkan BNM bertanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas keuangan, serta regulasi sistem pembayaran di bawah *Financial Services Act 2013* (FSA 2013) dan *Islamic Financial Services Act 2013* (IFSA 2013).³⁵ BNM menegaskan bahwa aset kripto tidak diakui sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) dan tidak dapat digunakan dalam transaksi komersial di Malaysia.³⁶ Dalam pernyataan resminya, BNM juga menegaskan bahwa kegiatan seperti penggunaan Bitcoin berada di luar pengawasan otoritas perbankan nasional, dan karenanya, risiko penggunaannya sepenuhnya berada di tangan masyarakat.³⁷

Sebagai implementasi dari pengawasan dan penegakan hukum, CMSA 2007 menetapkan kewenangan kepada SCM untuk mengenakan sanksi pidana dan administratif. Pasal 91 CMSA 2007 menyebutkan bahwa entitas yang mengoperasikan bisnis sekuritas tanpa izin dapat dikenakan denda hingga RM10 juta atau hukuman penjara maksimal 10 tahun, atau keduanya.³⁸ Selain itu, SCM juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti pencabutan izin operasi, pembatasan aktivitas bisnis, atau denda tambahan bagi operator DAX atau IEO yang tidak mematuhi regulasi.

Sebagai langkah proaktif, SCM juga memperkenalkan *regulatory sandbox* untuk mengakomodasi uji coba produk aset digital dalam lingkungan yang terkendali sebelum mendapatkan izin penuh. Inisiatif ini mendorong pertumbuhan inovasi teknologi keuangan dan memperkuat posisi Malaysia sebagai pusat regional aset digital. SCM turut mendorong sinergi antara sektor keuangan tradisional dan inovasi digital, yang menunjukkan komitmen terhadap adaptasi dan keberlanjutan regulasi.³⁹

Namun demikian, sistem regulasi Malaysia tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah potensi tumpang tindih yurisdiksi antara SCM dan BNM, khususnya untuk aset digital yang mengandung fungsi pembayaran seperti *stablecoin*. Ambiguitas ini dapat menimbulkan kebingungan dalam proses perizinan dan kepatuhan bagi pelaku industri. Selain itu, meskipun Malaysia telah mengadopsi standar *Financial Action Task Force* (FATF), risiko terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme tetap menjadi isu yang relevan, terutama pada aktivitas yang dilakukan melalui platform yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara SCM dan BNM menjadi krusial guna memastikan pengawasan berjalan konsisten dan tidak saling tumpang tindih.

Di luar tantangan internal, Malaysia juga menghadapi tekanan kompetitif dari yurisdiksi regional seperti Singapura dan Hong Kong, yang lebih agresif dalam mendorong inovasi aset kripto melalui kerangka *sandbox* yang lebih dinamis serta pendekatan regulasi yang lebih fleksibel. Kondisi ini berpotensi mendorong pelaku industri untuk merelokasi operasinya ke negara-negara tersebut, sehingga Malaysia berisiko kehilangan peluang strategis dalam sektor aset digital.⁴⁰

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan regulasi di Malaysia memiliki beberapa

³⁴ Securities Commission Malaysia, Digital Asset Custodians (DAC) Framework, 2023, hlm. 6, <https://www.sc.com.my/digital-assets>, diakses 29 Maret 2025.

³⁵ Section 3 *Financial Services Act 2007*.

³⁶ Section 24(1) *Central Bank of Malaysia Act 2009*.

³⁷ Bank Negara Malaysia, "Statement on Bitcoin", www.bnm.gov.my, diakses 29 Maret 2025.

³⁸ Section 91 *Capital Markets and Services Act 2007*.

³⁹ Securities Commission Malaysia, Guidelines on Recognized Markets, 31 Januari 2022, hlm. 3, www.sc.com.my/regulation/guidelines/recognized-markets, diakses 30 Juni 2025.

⁴⁰ Rinaa Hasir, "Singapura Memperkuat Regulasi Kripto, Amankan Posisi sebagai Pusat Aset Digital Terkemuka di Asia", www.chainsightnews.com/post/singapura-memperkuat-regulasi-kripto-amankan-posisi-sebagai-pusat-aset-digital-terkemuka-di-asia, diakses 29 Maret 2025.

kelebihan, terutama dalam hal klasifikasi dan otoritas pengawas. Di Malaysia, aset kripto dikategorikan sebagai sekuritas dan diatur di bawah CMSA 2007 dengan SCM sebagai otoritas pengawas utama. Sementara itu, Indonesia masih dalam tahap transisi regulasi, di mana aset kripto yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai komoditas kini beralih menjadi aset keuangan digital, dengan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK berdasarkan UU P2SK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar, keberhasilan regulasi sangat bergantung pada kejelasan kebijakan dan kesiapan kelembagaan untuk mengelola ekosistem aset digital secara komprehensif.

Perbandingan Pengaturan Aset Kripto di Indonesia dan Malaysia

Secara objektif harus diakui bahwa hukum kerap kali menjadi medan tarik-menarik antara inovasi dan regulasi, terutama dalam konteks perkembangan aset kripto. Regulasi yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan yang muncul dari pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital. Di Indonesia, peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK menandai perubahan paradigma yang signifikan, di mana aset kripto kini lebih dekat dikategorikan sebagai aset keuangan digital dibandingkan sekadar komoditas. Sementara itu, Malaysia sejak awal telah menempatkan aset kripto dalam kerangka hukum pasar modal dengan menjadikannya sebagai sekuritas di bawah pengawasan SCM.

Meskipun berbeda pendekatan, terdapat pula sejumlah persamaan mendasar antara Indonesia dan Malaysia dalam hal regulasi aset kripto. Keduanya sama-sama tidak mengakui aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah dan hanya memperbolehkannya sebagai instrumen investasi. Selain itu, baik Indonesia maupun Malaysia telah menetapkan standar perizinan, evaluasi aset kripto, dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara perdagangan, termasuk dalam hal pelaporan berkala dan perlindungan konsumen. Keduanya juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset digital dan berupaya memperkuat mitigasi risiko melalui pengawasan berbasis kelembagaan.

Tantangan utama dari transisi regulasi di Indonesia adalah potensi dilema hukum bagi pelaku industri. Belum adanya pedoman teknis yang jelas dalam masa peralihan menimbulkan keraguan bagi perusahaan kripto dalam menyesuaikan model bisnis mereka, terutama bagi platform perdagangan yang sebelumnya beroperasi dengan pendekatan berbasis komoditas. Di sisi lain, Malaysia yang sejak awal mengategorikan aset kripto sebagai sekuritas memiliki regulasi yang lebih mapan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah daya saing global, terutama dari yurisdiksi seperti Singapura dan Hong Kong yang menawarkan regulasi lebih fleksibel melalui *regulatory sandbox* dan insentif bagi pelaku industri. Hal ini berisiko mendorong perusahaan aset kripto untuk memilih beroperasi di negara-negara tersebut, mengurangi daya tarik Malaysia sebagai pusat aset digital di kawasan.

Konsekuensi dari regulasi yang lebih ketat di Indonesia lebih terasa dalam aspek kepatuhan dan perizinan, terutama dengan transisi pengawasan ke OJK yang membawa kompleksitas baru bagi pelaku industri. OJK memiliki kewenangan lebih luas dalam mengawasi aset kripto dibandingkan Bappebti, termasuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 UU P2SK. Selain itu, POJK No. 27 Tahun 2024 menetapkan sanksi administratif yang lebih rinci, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Bahkan, regulasi ini juga mencantumkan ketentuan denda administratif sebesar Rp200.000 per hari atas keterlambatan pelaporan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) POJK No. 27 Tahun 2024.

Sementara itu, Malaysia menerapkan sanksi yang lebih berat dalam aspek penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 CMSA 2007, yang mencakup denda hingga RM10 juta atau hukuman penjara maksimal 10 tahun bagi pelanggar regulasi aset kripto. SCM juga

memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasi dan denda tambahan bagi operator DAX atau penyelenggara IEO yang tidak mematuhi regulasi. Perbedaan ini mencerminkan bahwa Indonesia cenderung memperketat regulasi dari sisi kepatuhan administratif, sedangkan Malaysia lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dengan ancaman sanksi yang tegas.

Dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua negara sama-sama berupaya mengatur aset kripto secara progresif dan berhati-hati. Namun, keberhasilan regulasi di masing-masing yurisdiksi akan sangat ditentukan oleh kejelasan implementasi, kesiapan kelembagaan, serta kemampuan regulator dalam mengimbangi dinamika inovasi teknologi keuangan yang terus berkembang.

Tabel 1.0 Perbandingan Regulasi Aset Kripto di Indonesia dan Malaysia

Aspek	Regulasi di Indonesia	Regulasi di Malaysia
Kerangka Hukum Utama	UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK), PP No. 49/2024, POJK No. 27 Tahun 2024, dan SE OJK No. 20/ 2024.	<i>Capital Markets and Services Act 2007</i> (CMSA 2007) dan <i>Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019</i> .
Klasifikasi Aset Kripto	Sebelumnya sebagai komoditas digital di bawah Bappebti, kini dalam transisi menjadi aset keuangan digital di bawah OJK.	Dikategorikan sebagai sekuritas di bawah CMSA 2007.
Otoritas Pengawas	Sebelumnya Bappebti (sampai 2024), kini OJK untuk regulasi pasar modal dan BI untuk sistem pembayaran.	<i>Securities Commission Malaysia</i> (SCM) mengawasi aspek pasar modal, sementara Bank Negara Malaysia (BNM) mengawasi kebijakan moneter.
Ketentuan Penggunaan sebagai Alat Pembayaran	Tidak diakui sebagai medium pembayaran resmi, harus menggunakan Rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang).	Tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh BNM, tetapi dapat digunakan untuk transaksi investasi.
Regulasi Pertukaran Kripto	Bursa kripto diatur oleh Bappebti (sebelumnya) dan sekarang beralih ke OJK.	<i>Digital Asset Exchange</i> (DAX) harus mendapat persetujuan dari SCM berdasarkan <i>Guidelines on Recognized Markets</i> .

Sanksi atas Pelanggaran Regulasi	Sanksi administratif oleh OJK berdasarkan Pasal 306 UU P2SK, Pasal 10 PP No. 49/2024, dan Pasal 17 POJK No. 27/2024: peringatan, pembatasan/pembekuan/pencabutan izin usaha, serta denda Rp200.000/hari.	Pasal 91 CMSA 2007: denda hingga RM10 juta atau hukuman penjara maksimal 10 tahun, dan sanksi administratif oleh SCM.
Tantangan Regulasi	Ketidakpastian dalam masa transisi, potensi hambatan operasional bagi broker kripto, serta risiko peralihan pengguna ke platform asing.	Persaingan dengan yurisdiksi lain seperti Singapura dan Hong Kong yang memiliki regulasi lebih fleksibel.

Pada akhirnya, perbandingan regulasi antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bagaimana masing-masing negara menyeimbangkan perlindungan investor dengan inovasi keuangan digital. Indonesia masih berada dalam tahap transisi regulasi yang berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri, sementara Malaysia telah membangun sistem regulasi yang lebih stabil tetapi menghadapi tantangan dari daya saing global. Dengan perkembangan aset kripto yang semakin pesat, fleksibilitas regulasi menjadi faktor kunci yang menentukan daya tarik suatu yurisdiksi bagi pelaku industri, sekaligus memastikan perlindungan yang memadai bagi investor.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan aset kripto telah membawa dinamika baru dalam sistem keuangan digital, memaksa negara-negara termasuk Indonesia untuk merespons dengan kebijakan regulasi yang adaptif dan terintegrasi. Di Indonesia, peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK sebagaimana diatur dalam UU P2SK, PP No. 49/2024, POJK No. 27/2024, dan SE OJK No. 20/2024 mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan berbasis komoditas menuju pendekatan pasar keuangan yang lebih prudensial. Meski demikian, masa transisi ini masih menyisakan tantangan, khususnya dalam aspek kepastian hukum, konversi izin pelaku usaha eksisting, dan harmonisasi sistem pengawasan dengan lembaga sebelumnya.

Sebaliknya, Malaysia telah mengadopsi pendekatan yang lebih awal dan stabil dengan mengklasifikasikan aset kripto sebagai sekuritas di bawah pengawasan SCM. Regulasi seperti CMSA 2007 dan Guidelines on Digital Assets memberikan landasan hukum yang relatif matang, meskipun tekanan dari yurisdiksi pro-inovasi seperti Singapura dan Hong Kong tetap menjadi tantangan tersendiri. Secara komparatif, kedua negara memiliki sejumlah persamaan dalam prinsip kehati-hatian, perlindungan investor, serta pelarangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran sah. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi teknis dan penguatan kelembagaan, sementara Malaysia perlu terus menyesuaikan regulasinya agar tetap kompetitif secara regional.

Saran

Merespons kondisi di atas, beberapa langkah strategis untuk memperkuat kerangka hukum aset kripto di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. OJK perlu segera merinci ketentuan pelaksanaan dalam bentuk petunjuk teknis yang menegaskan prosedur konversi izin usaha dari pelaku eksisting di bawah Bappebti, serta kriteria evaluasi aset yang dapat diperdagangkan.

2. Memperkuat kolaborasi antara OJK, BI, dan lembaga terkait lainnya guna memastikan koordinasi yang efektif dalam pengawasan dan penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan POJK No. 3/2024 dengan menjadikan sandbox bukan hanya ruang eksperimen, tetapi juga sebagai inkubator pengembangan kerangka hukum adaptif.⁴¹
4. Mengembangkan strategi nasional literasi aset digital yang melibatkan sektor swasta dan akademisi. Program ini harus menyoroti tidak hanya manfaat aset kripto, tetapi juga risiko seperti volatilitas ekstrem, penipuan, hingga kejahatan lintas batas.
5. OJK dapat mengembangkan sistem berbasis *Artificial Intelligence* (AI) atau *machine learning* dalam mendeteksi pelanggaran transaksi, mendukung laporan keuangan, dan memfasilitasi transparansi di pasar aset digital.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem aset kripto yang inklusif, kompetitif, dan terlindungi secara hukum. Transformasi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan digital, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam lanskap keuangan global yang tengah bertransformasi menuju ekonomi digital berbasis nilai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*, United States of America, O'Reilly Media, 2015.
- Anton Surya Jaya, *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022.
- Erman Rajagukguk dan Rosa Agustina, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Pascasarjana FHUI, 2010.
- Muhammad Yusuf Musa (et.al.), *NFT & Metaverse: Blockchain Dunia Virtual & Regulasi*, Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, Jakarta, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram, Mataram University Press, 2020.

Jurnal

- Aditya Rafi Fauzan dan Rianda Dirkareshza, "Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador", *Pandecta Research Law Journal*, Vol 16, Nomor 2, 2021.
- Anthony Serapiglia, Constance Serapiglia, dan Joshua McIntyre, "Cryptocurrencies: Core Information Technology and Information System Fundamentals Enabling Currency Without Borders", *Information Systems Education Journal*, Volume 13, Nomor 3, 2015.
- Avgouleas, E., "The Regulation of Cryptocurrencies: Between Monetary Authority and Arbitrage", *European Business Organization Law Review*, Volume 20, Nomor 1, 2019.
- Blassys Bevry Sinaga dan Raia Putri Noer Azzura, "Pengaturan Teknologi Blockchain sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan di Era Society 5.0", *Padjadjaran Law Review*, Volume 12, Nomor 1, 2024.
- Dona Budi Kharisma dan Ishaniar Uwais, "Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang", *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Volume 28, Nomor 3, 2023.
- Melia, "Analisis Transaksi Jual Beli yang Menggunakan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran", *Jurnal*

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Melalui Regulatory Sandbox*, www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/Regulatory-Sandbox/SEOJK%2021-2019.pdf, diakses 30 Maret 2025.

- Adigama*, Volume 5, Nomor 2, 2022.
- Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Ulrich Bindseil dan George Pantelopoulos, "Towards the Holy Grail of Cross-Border Payments", *ECB Working Paper*, No. 2693, European Central Bank, 2022.
- Viona Wijaya, "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10, Nomor 2, 2021.
- Yudhi Amboro (et.al.), "Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)", *Journal of Judicial Review*, Volume 21, Nomor 2, 2019.
- Yudi Sudiyatna dan Muhaimin, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) pada Bursa Berjangka Komoditi", *Jatiswara*, Volume 37, Nomor 2, Juli 2022.

Dokumen Lain

- Bank Negara Malaysia, "Statement on Bitcoin", www.bnm.gov.my, diakses 29 Maret 2025.
- Coinmarketcap, "Cryptocurrency Market Capitalizations", www.coinmarketcap.com, diakses 19 Maret 2025.
- Garrick Hileman dan Michel Rauchs, "Global Cryptocurrency Benchmarking Study", www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/2017-global-cryptocurrency-benchmarking-study.pdf, diakses 28 Maret 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Melalui Regulatory Sandbox", www.ojk.go.id, diakses 30 Maret 2025.
- Kompas, "Harga Bitcoin Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa, Rp 1,7 Miliar per Keping", www.kompas.com, diakses 19 Maret 2025.
- Rinaa Hasir, "Singapura Memperkuat Regulasi Kripto, Amankan Posisi sebagai Pusat Aset Digital Terkemuka di Asia", www.chainsightnews.com, diakses 29 Maret 2025.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 Tentang Pelaksanaan Teknis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024.
- Capital Markets and Services Act 2007.*
- Central Bank of Malaysia Act 2009.*
- Digital Asset Custodians (DAC) Framework 2023.*
- Financial Services Act 2013.*
- Guidelines on Digital Assets 2019.*
- Guidelines on Recognized Markets 2022.*
- Islamic Financial Services Act 2013.*